Islamic Law: Jurnal Siyasah
Vol. 11, No. 1, March 2026 (h.284-299)
https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law
https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1830

Analisis Pemenuhan Hak Masyarakat Atas Akses Jalan dan Jembatan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan Perspektif Siyasah Dusturiyyah

An'nisa Aulia Nur Azni
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan
Email: annisaauliaazniii25@gmail.com

Abstract

The provision of roads and bridges fulfills the mandate of Law No. 2 of 2022 and constitutes a crucial public right for community mobility. The delayed completion of the Sei Musam Bridge in Langkat Regency from 2024 to 2026 has hindered basic service access for 44 households, affecting agricultural distribution, education, and public safety. This qualitative empirical-juridical study analyzes the fulfillment of this right under Law No. 2 of 2022 and the perspective of Siyasah Dusturiyyah, through interviews and observation of affected communities and relevant agencies. Findings show that obstacles stem from unresolved administrative harmonization and authority transfer between the North Sumatra Provincial Government and the Langkat Regency Government, requiring collaborative coordination between levels of government. From the Siyasah Dusturiyyah perspective, leadership policy must prioritize public welfare; the instrument of ta'zir mali offers an objective solution to encourage contractor compliance and accelerate infrastructure recovery.

Keyword: *Community Rights, Roads and Bridges, Siyasah Dusturiyyah*

Abstrak

Penyediaan jalan dan jembatan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 sekaligus hak publik yang krusial bagi mobilitas sosial-ekonomi masyarakat. Tertundanya pembangunan Jembatan Sei Musam di Kabupaten Langkat sejak 2024 hingga 2026 telah menghambat akses pelayanan dasar bagi 44 kepala keluarga, termasuk distribusi hasil perkebunan, akses pendidikan, dan keselamatan warga. Penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif ini menganalisis pemenuhan hak tersebut berdasarkan UU No. 2 Tahun 2022 dan perspektif Siyasah Dusturiyyah, melalui wawancara dan observasi terhadap masyarakat terdampak serta instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan hambatan penyelesaian jembatan berakar pada belum tuntasnya harmonisasi administratif dan pelimpahan wewenang antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Langkat, sehingga penyelesaiannya memerlukan koordinasi kolaboratif antar-tingkat pemerintahan. Ditinjau dari Siyasah Dusturiyyah, kebijakan pemimpin wajib berorientasi pada kemaslahatan umat; instrumen ta'zir mali dapat menjadi solusi objektif untuk mendorong kepatuhan pihak pelaksana proyek guna mempercepat pemulihan infrastruktur publik.

Kata Kunci: Hak Masyarakat, Jalan dan Jembatan, Siyasah Dusturiyyah

Pendahuluan

Infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi (Febby, 2020). Keberadaan infrastruktur yang memadai memungkinkan terselenggaranya mobilitas penduduk, distribusi barang dan jasa, serta akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan dasar.

Dalam konteks pembangunan wilayah, jalan dan jembatan memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi penghubung antarwilayah yang mendukung kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Ketersediaan jalan dan jembatan yang layak tidak hanya berfungsi sebagai prasarana transportasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pemerataan pembangunan daerah. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Menurut Robert J. Kodoatie, Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Perumahan Rakyat, 2021).

Selain memiliki fungsi strategis dalam menunjang berbagai aktivitas masyarakat, keberadaan jalan dan jembatan yang layak juga merupakan bagian dari hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara. Hak tersebut sejalan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera dan memperoleh lingkungan yang baik serta sehat. Dalam konsep welfare state (negara kesejahteraan), pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk melalui penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai guna mendukung kesejahteraan umum (Fitria & Sitabuana, 2022).

Secara das sollen (kondisi hukum yang dicita-citakan), pengaturan mengenai penyelenggaraan jalan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan. Dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) ditegaskan bahwa penyelenggaraan jalan bertujuan mewujudkan ketertiban, keamanan, kelancaran, dan kemudahan berlalu lintas serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Selanjutnya, Pasal 11 ayat (8) menegaskan bahwa penyelenggaraan jalan bertujuan mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima kepada masyarakat. Keberadaan hak ini diperkuat oleh Pasal 62 ayat (1) huruf c undang-undang yang sama, yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan (*Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan*).

Kewajiban pelayanan publik ini juga dipertegas dalam ranah otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf c, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Selanjutnya, Pasal 13 mengatur bahwa pemerintah provinsi memiliki kewenangan dan tanggung jawab mutlak untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang

bersifat lintas kabupaten/kota atau yang dinilai lebih efisien jika dilaksanakan oleh tingkat provinsi (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan).

Melalui konstruksi berpikir deduktif, kejelasan norma hukum (das sollen) di atas menggarisbawahi bahwa penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan merupakan kewajiban pelayanan dasar yang melekat secara inheren pada otoritas penguasa. Ketika pemerintah mendelegasikan pengerjaan fisik infrastruktur tersebut kepada pihak ketiga (kontraktor pelaksana) melalui ikatan kontrak administrasi, tanggung jawab publik pelayanan tersebut tidak serta-merta gugur atau beralih kepada pihak swasta. Ketika pelaksana proyek gagal menuntaskan pekerjaannya, muncul ketidakpastian mengenai bagaimana pemenuhan hak-hak masyarakat yang telah dijamin oleh undang-undang tetap dapat diakses, serta bagaimana batasan tanggung jawab hukum pemerintah dalam memulihkan fasilitas publik yang telantar. Berdasarkan alur deduktif tersebut, analisis kasus konkrit di lapangan di bawah ini difokuskan untuk menguji pemenuhan hak publik dan pertanggungjawaban hukum penguasa, agar arah penelitian tidak melebar ke luar dari koridor hukum tata Negara (Ridwan, 2003).

Namun secara das sein (kenyataan empiris di lapangan), kepastian hukum dan hak atas pelayanan infrastruktur yang andal tersebut tidak terwujud di Desa Sei Musam, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat. Masalah utama dalam penelitian ini dipicu oleh mangkraknya pembangunan Jembatan Sei Musam yang merupakan bagian dari proyek strategis tahun jamak (multi-years) senilai Rp2,7 triliun yang digagas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023. Proyek ini semula ditujukan untuk meningkatkan konektivitas wilayah serta mendukung pengembangan sektor pariwisata yang menghubungkan kawasan unggulan Bukit Lawang dan Tangkahan. Nyatanya, pada pertengahan tahun 2024, proyek tersebut terhenti total dan mengalami kegagalan akibat kontraktor pelaksana tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu serta adanya kendala alokasi anggaran lanjutan dari pihak dinas terkait (Sumut, 2026).

Mangkraknya proyek ini tidak sekadar menghentikan pengerjaan fisik, melainkan memicu ketidakpastian administratif dan kekosongan tindakan di lapangan akibat carut-marut birokrasi anggaran antar-level pemerintahan (ego sektoral). Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Sei Musam, Bapak Bahagia Ginting, pihak pemerintah desa sebenarnya telah berulang kali melayangkan keluhan masyarakat serta mengajukan permohonan koordinasi resmi kepada pemerintah kabupaten maupun provinsi agar pembangunan segera dilanjutkan, namun tidak kunjung mendapatkan tindak lanjut yang jelas. Selanjutnya pada September 2025 sempat muncul wacana dari Gubernur Sumatera Utara untuk mengalihkan kelanjutan pembiayaan proyek melalui mekanisme Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) kepada Pemerintah Kabupaten Langkat. Namun, data resmi dari Bappeda Kabupaten Langkat mengonfirmasi bahwa hingga tahun 2026, rencana pengalihan anggaran maupun serah terima aset tersebut sama sekali belum terealisasi secara formal. Akibat dari pelimpahan wewenang yang “gantung” dan tidak memiliki dasar legalitas administrasi yang sah ini, Pemerintah Kabupaten Langkat tidak memiliki hak ataupun dasar hukum untuk menyentuh pengerjaan fisik menggunakan APBD daerah, karena berpotensi melanggar aturan audit keuangan negara.

Dampak dari ketidakjelasan administrasi dari tahun 2024 hingga tahun 2026 ini sepenuhnya mengorbankan hak-hak publik masyarakat Desa Sei Musam. Rakyat merupakan unsur mutlak dari eksistensi suatu negara (constitutive element), sehingga pemenuhan hak-hak mereka bukan sekadar pilihan kebijakan publik, melainkan kewajiban konstitusional negara yang tidak boleh ditunda atau diabaikan oleh ego sektoral birokrasi (Budiardjo, 2008). Sebanyak 44 kepala keluarga atau sekitar 250-260 jiwa terdampak secara langsung karena jembatan yang dibongkar merupakan satu-satunya akses penghubung utama. Akibatnya, mobilitas harian warga terhambat, distribusi hasil perkebunan kelapa sawit menjadi tidak efektif sehingga memukul perekonomian masyarakat, serta ruang gerak sekitar 40 hingga 50 pelajar terganggu. Kondisi darurat ini diperparah saat musim hujan, di mana jalur alternatif menjadi sangat licin dan membahayakan keselamatan. Demi bertahan hidup, masyarakat terpaksa membangun jembatan darurat secara swadaya menggunakan material kayu dan papan, serta harus menanggung beban ekonomi tambahan berupa pungutan biaya perawatan sebesar Rp2.000,00 setiap kali melintas. Bahkan, sarana swadaya yang tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal ini telah memicu kecelakaan jatuhnya kendaraan pengangkut buah sawit warga.

Melihat anatomi kasus di atas, benturan hukum yang terjadi menjadi sangat nyata. Selama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum menuntaskan sengketa kontrak masa lalu dan belum menerbitkan surat keputusan pelimpahan wewenang formal yang sah kepada Pemkab Langkat, maka berdasarkan asas legalitas hukum administrasi negara, tanggung jawab mutlak dan status kewenangan atas penyelesaian Jembatan Sei Musam tetap berada di tangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pemprov Sumut secara hukum tidak dapat melemparkan tanggung jawab publik pelayanan dasar ini kepada pemerintah kabupaten. Pembiaran ini menjadi bukti belum optimalnya tanggung jawab pemerintah sekaligus bentuk pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat yang dilindungi Pasal 62 UU No. 2 Tahun 2022.

Permasalahan ketidaksinkronan koordinasi anggaran dan pengabaian hak publik yang berlarut-larut ini menjadi sangat penting dan mendesak untuk ditinjau dari perspektif Hukum Islam, khususnya Siyasah Dusturiyyah. Siyasah Dusturiyyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang fokus mengkaji urusan ketatanegaraan, hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta prinsip perundang-undangan negara dalam rangka mewujudkan kemaslahatan (Iqbal, 2014). Menurut Syafruddin Syam, dalam perspektif siyasah dusturiyyah, kekuasaan merupakan amanah yang pelaksanaannya harus senantiasa diawasi agar tidak menimbulkan kezaliman serta tetap berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan masyarakat (Zulkifly & Syam, 2025). Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan rakyat.

Menurut Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam al-Sulthaniyyah, kepemimpinan (imamah) dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Al-Mawardi menyatakan:

الإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا بِهِ

Artinya: Imamah ditetapkan sebagai pengganti tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia berdasarkan ajaran agama (Al-Mawardi, 1996).

Konsep siyasat al-dunya (mengatur urusan dunia) mewajibkan ulil amri (pemerintah) hadir menyediakan fasilitas publik yang menjamin keselamatan dan kelayakan hidup warganya. Kewajiban moral dan yuridis Islam ini diikat kuat oleh kaidah fiqh siyasah yang populer:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan rakyat.

Ketika roda birokrasi pemerintahan dari tahun 2024 hingga 2026 membiarkan jembatan utama mangkrak, mengancam keselamatan fisik warga melalui jembatan kayu yang ringkih, serta membebankan tarif Rp2.000,00 kepada masyarakat miskin, maka kebijakan tersebut dinilai telah keluar dari jalur komitmen penegakan amanah yang diperintahkan Al-Qur'an dalam QS. An-Nisa ayat 58-59. Tindakan pembiaran ini mencederai prinsip jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid (meraih kemaslahatan dan menolak kerusakan) yang seharusnya menjadi fondasi utama setiap kebijakan regulasi publik. Hal ini sejalan dengan ketegasan Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang melarang manusia melakukan kerusakan atau menelantarkan urusan bumi setelah ditata dengan baik:

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

Artinya: Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Tindakan memotong akses jembatan utama lalu menelantarkannya tanpa kepastian administrasi jelas merupakan bentuk kemudaratan nyata bagi hajat hidup publik. Di dalam kajian siyasah dusturiyyah, penanganan kasus mangkraknya proyek yang melibatkan kemaslahatan umat ini tidak boleh dibahas secara umum, melainkan harus menyentuh instrumen teknis-solutif yang disebut ta'zir mali (sanksi finansial/harta). Pemerintah sebagai Ulil Amri memiliki hak penuh untuk membedakan hubungan yang bersifat harta, melakukan tindakan represif berupa pencabutan hak izin usaha pelaksana proyek, penyitaan jaminan kontrak, hingga pengendalian aliran uang kontraktor pelaksana yang wanprestasi (Khallaf, 1977). Langkah penegakan hukum tata negara Islam melalui ta'zir mali ini ditujukan agar hak publik masyarakat atas jembatan tersebut wajib dikembalikan dan dipulihkan secepat mungkin. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pemenuhan hak masyarakat.

Berdasarkan uraian pemaparan permasalahan di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pemenuhan hak masyarakat atas akses jalan dan jembatan akibat mangkraknya pembangunan Jembatan Sei Musam Kabupaten Langkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan (2) Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyyah terhadap pemenuhan hak masyarakat atas

akses jalan dan jembatan akibat mangkraknya pembangunan Jembatan Sei Musam Kabupaten Langkat.

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian yuridis empiris non-doctrinal dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan mengkaji kondisi objek secara alamiah (Sugiyono, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan hak masyarakat atas akses jalan dan jembatan akibat mangkraknya pembangunan Jembatan Sei Musam Kabupaten Langkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan dan Siyasah Dusturiyyah. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat terdampak, Kepala Desa Sei Musam, Pihak Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara serta Bappeda Kabupaten Langkat melalui observasi lapangan. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dokumen pemerintah, berita resmi, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Pemenuhan Hak Masyarakat atas Akses Jalan dan Jembatan Akibat Mangkraknya Pembangunan Jembatan Sei Musam Kabupaten Langkat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan

Infrastruktur secara umum merupakan fasilitas-fasilitas publik yang disiapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai bentuk pelayanan publik untuk menunjang dan mendorong aktivitas ekonomi maupun sosial masyarakat. Infrastruktur memiliki peranan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan pembangunan antarwilayah (Maryaningsih et al., 2014). Oleh karena itu, keberadaan jalan dan jembatan sebagai bagian dari infrastruktur transportasi menjadi sarana yang sangat penting dalam menunjang kehidupan masyarakat.

Infrastruktur transportasi memiliki fungsi untuk menunjang mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah (Aldillah, 2020). Salah satu bentuk infrastruktur transportasi yang penting adalah jalan dan jembatan. Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang digunakan untuk lalu lintas, sedangkan jembatan merupakan bangunan yang menghubungkan jalur transportasi yang terputus oleh sungai, jurang, atau hambatan lainnya sehingga mobilitas masyarakat dapat berlangsung secara efektif (Aldillah, 2020).

Pembangunan Jembatan Sei Musam merupakan bagian dari proyek pembangunan tujuh jembatan yang termasuk dalam program pembangunan tahun jamak (multiyears) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan nilai anggaran sekitar Rp2,7 triliun. Pembangunan tersebut dimulai pada tahun 2023 dengan tujuan meningkatkan konektivitas wilayah serta mendukung pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Langkat, khususnya sebagai penghubung antara kawasan wisata Bukit Lawang dan Tangkahan yang menjadi destinasi unggulan Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara, diketahui bahwa pembangunan Jembatan Sei Musam dilaksanakan sebagai bagian dari program pembangunan infrastruktur tahun jamak (multiyears) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023. Meskipun secara administratif jembatan tersebut berada di wilayah Kabupaten Langkat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengambil peran dalam pembangunannya karena proyek tersebut merupakan bagian dari program strategis provinsi yang bertujuan meningkatkan konektivitas antarkawasan serta mendukung pengembangan sektor pariwisata. Pembangunan jembatan diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat dan wisatawan menuju kawasan wisata Bukit Lawang dan Tangkahan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Lebih lanjut, berdasarkan keterangan pihak Dinas Bina Marga dan bina konstruksi Provinsi Sumatera Utara, keterhambatan pembangunan Jembatan Sei Musam terutama disebabkan oleh kendala anggaran yang mengakibatkan pembangunan tidak dapat dilanjutkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menyebabkan pekerjaan konstruksi terhenti sebelum seluruh tahapan pembangunan selesai dilaksanakan. Terkait dengan kelanjutan pembangunan, pihak Dinas Bina Marga menjelaskan bahwa hingga penelitian ini dilakukan belum terdapat rencana pembangunan lanjutan yang dapat direalisasikan. Meskipun sebelumnya terdapat wacana pendanaan melalui Bantuan Keuangan Provinsi (BKP), sampai saat ini belum tersedia alokasi anggaran lanjutan untuk melanjutkan pembangunan Jembatan Sei Musam. Oleh karena itu, pembangunan jembatan masih berada dalam kondisi terhenti dan belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagaimana tujuan awal pembangunannya.

Berdasarkan hasil penelitian, pembangunan tujuh jembatan tersebut tidak dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada pertengahan tahun 2024 proyek pembangunan mengalami kegagalan akibat kontraktor pelaksana tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Akibatnya, pembangunan terhenti dan meninggalkan beberapa konstruksi yang belum selesai dikerjakan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan yang bertujuan meningkatkan konektivitas wilayah justru menimbulkan permasalahan baru bagi masyarakat karena akses yang sebelumnya dapat digunakan menjadi tidak berfungsi. Hingga penelitian ini dilakukan pada tahun 2026, pembangunan jembatan tersebut masih belum dilanjutkan sehingga masyarakat masih harus menggunakan sarana alternatif yang dibangun secara swadaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sei Musam, Bapak Bahagia Ginting, diketahui bahwa pemerintah desa hanya memperoleh informasi mengenai rencana pembangunan tujuh jembatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tanpa mengetahui secara rinci mengenai anggaran dan mekanisme pelaksanaannya. Setelah pembangunan terhenti, pemerintah desa telah beberapa kali menyampaikan keluhan masyarakat dan mengajukan permohonan kepada pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi agar pembangunan segera dilanjutkan. Namun, hingga waktu yang cukup lama tidak terdapat tindak lanjut yang jelas terhadap permohonan tersebut.

Pada September 2025, Gubernur Sumatera Utara menyampaikan rencana kelanjutan pembangunan jembatan melalui pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) dengan pelaksanaan yang akan dialihkan kepada Pemerintah Kabupaten Langkat. Namun, Berdasarkan hasil wawancara dengan Bappeda Kabupaten Langkat yaitu Bapak Refianda Nasution selaku Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan, bappeda menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada dokumen serah terima atau informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengenai pengalihan proyek atau dana BKP tersebut. Secara administrasi hukum, Bappeda menegaskan Pemkab Langkat tidak memiliki hak dan dasar hukum untuk melanjutkan pengerjaan fisik secara mandiri karena kontrak awal melekat pada Pemerintah Provinsi. Jika Pemkab memaksakan menggunakan APBD daerah tanpa pelimpahan aset yang sah, hal ini akan menimbulkan kerumitan dan potensi pelanggaran dalam audit keuangan negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, peralihan wewenang penyelenggaraan jalan antar-tingkat pemerintahan harus didasarkan pada asas legalitas administrasi yang tertulis resmi. Selama Pemerintah Provinsi belum menyelesaikan kontrak masa lalu dan menerbitkan surat keputusan pelimpahan wewenang kepada Kabupaten Langkat, tanggung jawab mutlak penyelesaian Jembatan Sei Musam tetap berada di tangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ketidakpastian administratif inilah yang memicu kekosongan tindakan di lapangan dan mengorbankan hak mobilitas masyarakat (Habibullah & M., 2025).

Dampak dari ketidakjelasan administrasi dari tahun 2024 hingga tahun 2026 ini sepenuhnya mengorbankan hak-hak publik masyarakat Desa Sei Musam. Berdasarkan data lapangan, sebanyak 44 kepala keluarga atau sekitar 250–260 jiwa terdampak secara langsung akibat mangkraknya pembangunan Jembatan Sei Musam. Jembatan yang dibongkar tersebut merupakan satu-satunya akses penghubung utama yang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas perekonomian dan sosial sehari-hari. Ketika pembangunan jembatan baru tidak dapat diselesaikan, masyarakat mengalami kesulitan akses fisik untuk menyeberang dan menjalankan aktivitas vital seperti bekerja, berbelanja, maupun mengakses fasilitas pelayanan umum lainnya.

Ditinjau dari aspek sosiologis masyarakat terdampak, Bapak Procol, selaku warga setempat dengan masa tinggal selama 16 tahun (sejak tahun 2010), memberikan keterangan bahwa belum selesainya fasilitas ini berimplikasi pada pembengkakan waktu dan tenaga yang harus dikeluarkan oleh warga dalam bermobilitas. Masyarakat harus mengalokasikan waktu lebih lama guna mengantre di jalur penyeberangan alternatif yang kapasitasnya sangat terbatas, atau memilih rute memutar lain yang memerlukan jarak tempuh jauh lebih panjang.

Kendala aksesibilitas ini juga menimbulkan kekhawatiran kolektif terkait pemenuhan kebutuhan darurat, khususnya akses pelayanan kesehatan pada malam hari. Ketiadaan struktur jembatan yang permanen memicu hambatan logistik apabila terdapat warga yang membutuhkan penanganan medis segera, karena mobil ambulans kesulitan memperoleh akses cepat. Pembatasan akses fisik yang berlangsung menahun ini secara langsung melumpuhkan kelancaran distribusi pelayanan dasar bagi masyarakat Desa Sei Musam. Fakta di lapangan ini mengindikasikan perlunya peningkatan komunikasi publik dan sosialisasi berkala

dari pihak penyelenggara proyek kepada masyarakat guna memberikan kejelasan informasi, meminimalisir ketidakpastian, serta membangun pemahaman bersama terkait kelanjutan pembangunan infrastruktur tersebut.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi Jembatan Sei Musam sebagai bangunan penghubung dalam sistem jaringan jalan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Padahal Pasal 11 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan menegaskan bahwa jembatan dibangun untuk mengatasi hambatan antarruas jalan dan menjamin kelancaran mobilitas masyarakat. Dengan tidak berfungsinya jembatan selama lebih dari dua tahun, tujuan penyelenggaraan jalan untuk menjamin konektivitas dan aksesibilitas masyarakat belum tercapai secara optimal.

Selain memukul aspek sosial dan kesehatan, terhambatnya pembangunan jembatan ini berdampak masif terhadap akses anak-anak menuju lembaga pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andi yang telah menetap di Desa Sei Musam selama 8 tahun, terdapat sekitar 40 hingga 50 pelajar di desa tersebut yang ruang geraknya terhambat setiap hari. Pelajar harus menggunakan jalur alternatif penyeberangan darurat yang kondisinya tidak seaman akses jembatan sebelumnya. Risiko keselamatan fisik para siswa ini semakin meningkat secara drastis saat cuaca hujan deras karena jalur tanah alternatif menjadi sangat licin dan membahayakan keselamatan jiwa mereka.

Kesulitan yang dialami pelajar menunjukkan bahwa terhambatnya pembangunan jembatan tidak hanya berdampak pada aspek transportasi makro, tetapi juga mengorbankan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan. Keadaan ini bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan jalan yang seharusnya memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan. Oleh karena itu, belum berfungsinya Jembatan Sei Musam secara tidak langsung mengurangi kualitas pelayanan publik yang seharusnya diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Sektor utama ekonomi masyarakat Desa Sei Musam yang didominasi oleh perkebunan kelapa sawit turut mengalami kelumpuhan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Melly yang telah menetap hampir 20 tahun sebagai warga terdampak, mandeknya proyek jembatan membuat kegiatan mengangkut hasil panen buah kelapa sawit menjadi tidak efektif sehingga memukul pendapatan ekonomi rumah tangga warga. Akibat banyaknya dampak buruk yang diterima tanpa adanya solusi dari pemerintah, masyarakat terpaksa membangun jembatan alternatif secara swadaya menggunakan material kayu dan papan agar nadi aktivitas harian tetap mengalir.

Untuk membiayai perawatan sarana darurat tersebut, setiap pengguna jalan yang melintas dikenakan pungutan biaya swadaya sebesar Rp2.000,00 setiap kali melintas. Meskipun menjadi solusi sementara, keberadaan jembatan kayu darurat tersebut sama sekali belum memenuhi jaminan standar keamanan. Dalam praktiknya, telah terjadi kecelakaan fatal di mana kendaraan pengangkut buah sawit warga tergelincir dan terjatuh dari jembatan darurat tersebut. Kondisi ini membuktikan bahwa sarana alternatif swadaya masyarakat sangat rawan dan mengancam keselamatan keselamatan publik.

Fakta sosiologis mengenai adanya pungutan swadaya sebesar Rp2.000,00 dan jatuhnya kendaraan pengangkut sawit warga menegaskan bahwa penyelenggaraan jalan di Desa Sei Musam mengindikasikan belum optimalnya pemenuhan tata kelola

pelayanan publik, khususnya dalam menjamin aspek keselamatan warga. Jika dibedah menggunakan instrumen Hukum Administrasi Negara, mandeknya proyek dari tahun 2024 hingga 2026 ini tidak hanya masalah ketiadaan anggaran, melainkan akibat adanya ketidakpastian hukum dalam pembagian urusan (distribution of powers). Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, masyarakat memiliki hak subjektif untuk menuntut Standar Pelayanan Minimal (SPM) atas jalan dan jembatan yang aman. Ketika Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghentikan proyek sepihak karena kendala mitra (kontraktor) tanpa segera mengeluarkan dokumen pelimpahan wewenang yang sah (legal standing) kepada Pemerintah Kabupaten Langkat, terjadi situasi vacuums of power (kekosongan tindakan). Secara hukum administrasi, Pemerintah Kabupaten Langkat tidak dapat disalahkan karena tidak mengalokasikan APBD untuk jembatan tersebut, sebab tindakan tanpa dasar wewenang tertulis merupakan pelanggaran asas legalitas yang dapat diklasifikasikan sebagai tindakan sewenang-wenang (detournement de pouvoir) dan rentan terhadap temuan audit keuangan negara. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum pemulihan fungsi jembatan tetap berada mutlak pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selaku pemilik awal otoritas anggaran tahun jamak (multi-years) tersebut (Ridwan, 2014).

Menurut Ridwan, pertanggungjawaban pemerintah merupakan konsekuensi logis dari kewenangan yang dimiliki dalam menjalankan urusan pemerintahan. Setiap kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan mengandung kewajiban bagi organ negara untuk melaksanakan tugasnya secara tuntas demi pelayanan kepada masyarakat (Ridwan, 2003). Dalam konteks pembangunan Jembatan Sei Musam, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai subjek hukum pemegang kewenangan proyek strategis memiliki tanggung jawab untuk menjamin terselesaikannya pembangunan fisik jembatan. Akan tetapi, pembiaran proyek yang terhenti sejak tahun 2024 hingga tahun 2026 ini membuktikan bahwa berdasarkan teori tanggung jawab pemerintah, pemenuhan tugas pemerintahan dinilai belum optimal karena belum berhasil menghadirkan manfaat nyata dan perlindungan bagi warga negara selaku penerima pelayanan publik.

Keterbatasan pemerintah dalam mengaktifkan fungsi Jembatan Sei Musam ini secara yuridis melanggar ketentuan operasional aturan penataan infrastruktur. Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan menegaskan bahwa dalam rangka tertib pemanfaatan jalan, penyelenggara jalan wajib menjaga bagian-bagian jalan agar senantiasa berfungsi dengan baik. Selanjutnya, Pasal 11 ayat (8) menyebutkan bahwa jembatan dibangun sebagai bangunan penghubung guna mengatasi rintangan antarruas jalan demi menjamin kelancaran mobilitas masyarakat.

Mangkraknya pengerjaan jembatan ini berimplikasi langsung pada pelanggaran hak masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang yang sama. Pasal 62 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menyatakan bahwa masyarakat berhak memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan. Ketika masyarakat dipaksa bertaruh nyawa melewati jembatan kayu darurat yang ringkih dan tidak memenuhi SPM, maka secara hukum hak-hak legalitas masyarakat belum optimal dalam penyelenggara jalan akibat adanya kelalaian administratif (omission).

Kondisi empiris ini juga sangat bertentangan dengan prinsip dasar teori negara kesejahteraan (welfare state). Konsep welfare state menggarisbawahi bahwa negara tidak boleh pasif dan hanya bertindak sebagai penjaga keamanan (nightwatchman state), melainkan berkewajiban aktif hadir menjamin pelayanan sosial dan fasilitas umum yang layak demi meningkatkan kualitas hidup warganya, sebagaimana diamanatkan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 (Sukmana, 2016). Terlantarnya jembatan utama Desa Sei Musam dari tahun 2024 hingga tahun 2026 menunjukkan adanya pembiaran negara terhadap penderitaan ekonomi, hambatan pendidikan anak-anak, serta ancaman keselamatan fisik masyarakat, yang berarti tujuan esensial dari konsep welfare state belum mewujud di wilayah tersebut (Fitria & Sitabuana, 2022).

Dengan demikian, berdasarkan pisau analisis teori tanggung jawab pemerintah, konsep welfare state, serta ketentuan Pasal 11 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, mangkraknya pembangunan Jembatan Sei Musam Kabupaten Langkat secara nyata merupakan wujud belum optimalnya tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Belum optimalnya birokrasi anggaran dan penyelesaian sengketa kontrak berakibat pada belum terpenuhinya hak-hak konstitusional masyarakat untuk menikmati infrastruktur transportasi yang andal, aman, layak, dan prima.

Tinjauan Siyasah Dusturiyyah terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat atas Akses Infrastruktur Jalan dan Jembatan Akibat Mangkraknya Pembangunan Jembatan Sei Musam Kabupaten Langkat

Siyasah Dusturiyyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas persoalan ketatanegaraan, hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi oleh negara. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyyah, kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah merupakan amanah yang harus dijalankan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan masyarakat (Iqbal, 2014). Pemerintah memiliki tanggung jawab mutlak untuk mengatur urusan masyarakat dan mewujudkan kemaslahatan umum (al-maslahah al-ammah).

Konsep tanggung jawab kekuasaan ini berdiri di atas aturan Al-Qur'an yang melarang pengabaian yang menyebabkan kerusakan tatanan hidup masyarakat. Sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dalam konteks Siyasah Dusturiyyah, ayat ini mengandung arahan dari penguasa (Ulil Amri) untuk senantiasa memelihara fasilitas publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penundaan atau hambatan dalam penyelesaian proyek infrastruktur, dalam kajian hukum Islam, perlu dilihat secara jernih baik dari sudut pandang beban kedaruratan yang dihadapi rakyat maupun dari sudut pandang kendala tata kelola yang dihadapi oleh pemerintah.

Tugas pemerintah dalam mengelola urusan rakyat ini dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah. Di dalam kitab tersebut, Al-Mawardi menegaskan tujuan dasar dari dibentuknya sebuah pemerintahan:

الإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخِلَافَةِ النُّبُوَّةِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا بِهِ

Artinya: Imamah dibentuk untuk menggantikan tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia (Al-Mawardi, 1996).

Berdasarkan penjelasan kitab Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah tersebut, salah satu tugas utama pemerintah adalah menjalankan siyasat ad-dunya (mengatur urusan duniawi rakyat). Di dalam struktur tata negara, bentuk nyata dari pengaturan urusan dunia ini adalah penyediaan infrastruktur publik seperti jalan dan jembatan yang layak. Jembatan menjadi sarana penting yang menghubungkan pemenuhan hak ekonomi dan hak pendidikan warga negara agar mobilitas sosial dapat berjalan dengan baik.

Dalam kajian fasilitas publik (al-masalih al-ammah), dikenal konsep ri'ayah syu'un al-ra'iyyah, yaitu upaya pemerintah untuk mengurus dan memenuhi hajat hidup orang banyak. Ketika pembangunan Jembatan Sei Musam mengalami pihak kontraktor pelaksana tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu pada pertengahan tahun 2024, terdapat kendala prosedural dan administratif yang dihadapi pemerintah, khususnya terkait kejelasan yurisdiksi anggaran Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) serta koordinasi dengan Bappeda Kabupaten Langkat. Namun, proses penyelesaian hambatan administratif tersebut memakan waktu hingga tahun 2026, sehingga muncul jeda waktu yang cukup lama dalam pemenuhan pelayanan publik di lapangan.

Dalam kerangka Siyasah Dusturiyyah, kegagalan penyelesaian jembatan dari tahun 2024 hingga 2026 ini harus ditinjau berdasarkan pembagian kategori hak publik. Penyediaan infrastruktur transportasi utama seperti Jembatan Sei Musam termasuk dalam kategori kewajiban Wajib 'ala al-Imam (kewajiban mutlak pemerintah) yang pemenuhannya tidak boleh ditunda jika penundaan tersebut melahirkan kesengsaraan (darar) bagi umat. Menurut Imam Al-Mawardi, kemaslahatan publik bersifat mengikat secara hukum syara' kepada Ulil Amri, sehingga pembiaran akses anak sekolah bertaruh nyawa di atas jembatan kayu darurat adalah bentuk pengabaian terhadap amanah kekuasaan ketatanegaraan Islam.

Guna mengurai kebuntuan hukum akibat terhentinya pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga (kontraktor pelaksana) pada pertengahan tahun 2024, Siyasah Dusturiyyah memberikan legitimasi tindakan represif bagi pemerintah melalui instrumen Ta'zir Mali (sanksi finansial atas harta). Sanksi ta'zir mali dalam hukum publik Islam diterapkan ketika terjadi pelanggaran yang merugikan kepentingan umum masyarakat luas. Dalam kasus mangkraknya Jembatan Sei Musam, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selaku pemegang otoritas dapat menjatuhkan sanksi ekonomis berupa penyitaan seluruh jaminan pelaksanaan proyek milik kontraktor, pengenaan denda ganti rugi materiil harian, hingga pemutusan hubungan kerja sepihak secara permanen (Khallaf, 1977).

Langkah penegakan hukum melalui ta'zir mali ini sangat sah secara syariat demi menegakkan kaidah hukum Islam *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih* (menolak kemudaratan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan).

Kedodoran administrasi kontrak tidak boleh dijadikan tameng bagi pemerintah untuk menunda pemenuhan hak mobilitas 44 kepala keluarga warga Desa Sei Musam, karena menyelamatkan jiwa warga (*hifzh an-nafs*) dan menjaga akses ekonomi mereka jauh lebih mendesak daripada mempertahankan rantai birokrasi pengerjaan yang keliru (Djazuli, 2003).

Jika dikaitkan dengan data hasil penelitian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa belum tuntasnya hambatan administratif dari tahun 2024 hingga tahun 2026 ini secara tidak langsung berdampak pada kondisi sosial ekonomi 44 kepala keluarga atau sekitar 250–260 jiwa di Desa Sei Musam. Berdasarkan data empiris, belum selesainya jembatan permanen menghambat kelancaran kegiatan ekonomi warga, khususnya dalam distribusi kelapa sawit seperti yang dihadapi oleh usaha Ibu Melly.

Dari aspek sosial dan pendidikan, sekitar 40 hingga 50 anak sekolah setiap hari harus melewati jembatan kayu darurat buatan swadaya warga yang kondisinya cukup berisiko saat arus sungai meluap. Kondisi darurat ini juga memicu kekhawatiran bagi tokoh masyarakat seperti Bapak Procol terkait akses layanan kesehatan darurat di malam hari, mengingat jembatan kayu darurat yang ada memiliki keterbatasan beban melintas dan sempat menyebabkan truk sawit tergelincir.

Kondisi di lapangan di mana masyarakat secara swadaya memungut biaya Rp2.000,00 untuk perawatan jembatan kayu menunjukkan adanya ruang pelayanan publik yang belum terisi secara optimal oleh pemerintah daerah akibat kendala transisi proyek tersebut. Hal ini menjadi tantangan nyata dalam pemenuhan prinsip perlindungan keselamatan (hifzh an-nafs) yang menjadi salah satu tujuan hukum Islam.

Penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam juga berjalan beriringan dengan pemenuhan amanah materiil dan formal. Allah Swt. Berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.

Ayat ini memberikan petunjuk bahwa pengelolaan anggaran daerah merupakan amanah yang harus diwujudkan dalam bentuk asas kemanfaatan bagi masyarakat. Belum selesainya dokumen serah terima aset atau kelanjutan pembiayaan hingga tahun 2026 mencerminkan adanya hambatan sinkronisasi birokrasi yang perlu segera diatasi. Di sisi lain, Al-Qur'an juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap sistem pemerintahan dalam Surah An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu.

Hubungan antara masyarakat dan Ulil Amri (pemerintah) idealnya bersifat timbal-balik yang seimbang. Ketika masyarakat telah memenuhi kewajibannya sebagai warga negara, pemerintah juga berupaya memberikan jaminan pelayanan yang setara. Dalam menghadapi kendala hukum sengketa kontrak dengan pihak ketiga, perspektif Siyasah Dusturiyyah menawarkan jalan keluar melalui kaidah

ushul fiqh: dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih (menolak kemudharatan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan). Kaidah ini memprioritaskan penyelesaian kedaruratan fisik di lapangan (seperti akses aman bagi anak sekolah dan jalur ekonomi desa) sebagai langkah mendesak yang perlu didahulukan di atas penyelesaian prosedur administrasi yang rumit.

Dengan demikian, ditinjau dari Surah Al-A'raf ayat 56 serta pemikiran Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah mengenai siyasat ad-dunya, hambatan dalam pembangunan Jembatan Sei Musam Kabupaten Langkat menjadi gambaran perlunya peningkatan koordinasi birokrasi inter sektoral. Secara kajian hukum ketatanegaraan Islam, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Pemerintah Kabupaten Langkat memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mempercepat pemulihan fungsi jembatan tersebut, guna memastikan hak pelayanan publik dan kemaslahatan masyarakat Desa Sei Musam dapat kembali terpenuhi secara utuh dan berkeadilan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemenuhan hak masyarakat atas akses infrastruktur jalan dan jembatan di Desa Sei Musam, Kabupaten Langkat, dapat disimpulkan bahwa penyediaan prasarana transportasi yang andal merupakan perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan sekaligus bagian integral dari hak konstitusional masyarakat sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Tertundanya penyelesaian pembangunan Jembatan Sei Musam sejak tahun 2024 hingga 2026 telah membawa dampak terhadap mobilitas sosial-ekonomi warga, antara lain terganggunya distribusi hasil perkebunan kelapa sawit, terhambatnya akses pendidikan sekitar 40–50 pelajar, serta tantangan keselamatan yang dihadapi 44 kepala keluarga atau sekitar 250–260 jiwa yang untuk sementara bergantung pada sarana penyeberangan swadaya. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan penyelenggaraan jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 62 UU No. 2 Tahun 2022 masih memerlukan langkah lanjutan agar dapat tercapai secara optimal, sehingga dibutuhkan perhatian tata kelola yang lebih saksama demi terwujudnya kemaslahatan bersama.

Ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara, tertundanya kelanjutan fisik jembatan ini pada dasarnya bersumber dari proses harmonisasi administratif dan formalitas pelimpahan wewenang yang masih berlangsung antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Langkat, sebagai konsekuensi wajar dari kompleksitas koordinasi proyek lintas tingkat pemerintahan. Berdasarkan asas legalitas, Pemerintah Kabupaten Langkat memiliki keterbatasan yuridis yang dapat dipahami untuk mengalokasikan APBD sebelum adanya kejelasan status aset dan dokumen serah terima yang sah, guna menjaga kepatuhan terhadap prinsip audit keuangan negara. Dengan demikian, penyelesaian persoalan ini idealnya dilakukan secara kolaboratif oleh kedua tingkat pemerintahan, dengan otoritas provinsi berperan aktif menuntaskan aspek regulasi dan kewenangan awal proyek, sementara pemerintah kabupaten turut mendukung proses transisi begitu dasar hukum yang diperlukan tersedia. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan sinkronisasi kebijakan dan komunikasi publik agar hambatan koordinasi semacam ini dapat diminimalkan di masa mendatang, dengan tetap menghargai

itikad baik dan keterbatasan struktural yang dihadapi masing-masing tingkat pemerintahan maupun pihak pelaksana proyek.

Ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyyah, kekuasaan yang diemban oleh Ulil Amri merupakan amanah yang harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatan umat (al-maslahah al-'ammah), sejalan dengan kaidah bahwa kebijakan pemimpin wajib didasarkan pada prinsip maslahat serta kaidah dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih. Tertundanya penyelesaian fasilitas publik ini hendaknya disikapi secara bijaksana melalui percepatan koordinasi dan integrasi kebijakan antarlembaga, dengan memandang persoalan ini sebagai tantangan tata kelola bersama yang melibatkan berbagai pihak, termasuk keterlambatan yang dialami pelaksana proyek dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal. Sebagai solusi objektif yang berimbang, instrumen ta'zir mali (sanksi finansial) dapat menjadi salah satu opsi legitimasi bagi pemerintah untuk mendorong kepatuhan pihak pelaksana yang mengalami keterlambatan, sekaligus mempercepat pemulihan fungsi infrastruktur secara berkelanjutan. Dengan sinergi antara kepastian hukum administrasi negara dan prinsip keadilan dalam Siyasah Dusturiyyah, diharapkan hak masyarakat Desa Sei Musam atas akses jalan dan jembatan yang aman, layak, dan berkeadilan dapat segera terpenuhi secara utuh, melalui upaya kolaboratif seluruh pihak terkait.

Referensi

Al-Mawardi. (1996). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Aldillah, D. (2020). Fungsi infrastruktur jembatan bagi perubahan masyarakat Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, *8*(1), 269–270.

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik (Edisi revisi)*. Gramedia Pustaka Utama.

Djazuli, A. (2003). *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu - Rambu Syariah*. Kencana.

Febby, dkk. (2020). Analisis persepsi wisatawan terhadap infrastruktur wisata dan kenyamanan objek wisata air terjun Kermon Distrik Yawosi Biak Utara. *Jurnal Kajian Dan Terapan Pariwisata (JKTP*, *1*(1), 58.

Fitria, S., & Sitabuana, T. H. (2022). Penerapan konsep welfare state dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. *Jurnal Hukum Adigama*, *5*(1), 1475–1477.

Habibullah, A. R., & M., D. (2025). Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam hukum tata negara. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, *3*(2), 83.

Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah : Konteks Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana.

Khallaf, A. W. (1977). *Siyasah syar'iyyah fi al-syu'un al-dusturiyyah wa al-kharijiyyah wa al-maliyyah*. Dar al-Ansar.

Maryaningsih, N., Hermansyah, O., & Savitri, M. (2014). Pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, *17*(1), 4.

Perumahan Rakyat, K. P. U. (2021). *Modul I pengantar infrastruktur wilayah*. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ridwan. (2003). Pertanggungjawaban publik pemerintah dalam perspektif hukum administrasi negara. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, *10*(22), 27–29.
Ridwan. (2014). *Hukum administrasi negara*. PT RajaGrafindo Persada.
Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
Sukmana, O. (2016). Konsep dan desain negara kesejahteraan (welfare state. *Jurnal Sospol*, *2*(1), 108.
Sumut, V. I. V. A. (2026). *Dorong pengembangan pariwisata di Langkat, Pemprov Sumut segera bangun 7 jembatan*. https://medan.viva.co.id/amp/sumut/10852-dorong-pengembangan-pariwisata-di-langkat-pemprov-sumut-segera-bangun-7-jembatan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan. (n.d.).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Zulkifly, & Syam, S. (2025). Pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim yang memutuskan vonis pada kasus korupsi timah Harvey Moeis perspektif Siyasah Dusturiyah. *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, *4*(1), 146–151.